

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Peralihan Peserta Non PBI menjadi PBI-APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/KK; 2. Bukti Lunas Pembayaran iuran BPJS Mandiri pada bulan pengajuan, khusus pengajuan tanggal 20 dibayar untuk bulan berikutnya juga (jika ada); 3. Surat Pemutusan kerja dari Perusahaan (bagi Karyawan Swasta); 4. Fotokopi Kartu JKN-KIS /e-id Kepesertaan BPJS; dan 5. Formulir Pendaftaran BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Image not found or type unknown. Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Masyarakat mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Petugas Dinas Kesehatan/UPT.Jamkesda akan Meregistrasi dan Menginput dalam kolom 34 BPJS untuk diusulkan menjadi sebagai Peserta BPJS PBI-APBD.
3. UPT.Jamkesda mengusulkan ke BPJS untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS APBD sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
4. Petugas BPJS menerima dan memverifikasi data usulan Peserta BPJS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, kemudian hasil verifikasi BPJS disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan sebagai umpan balik dengan menembuskan ke Dinas Sosial.
5. Dinas Kesehatan menindaklanjuti hasil verifikasi data tersebut dengan OPD terkait untuk ditetapkan sebagai PBI-APBD dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan/Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



or type unknown
Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peralihan Peserta Non PBI menjadi PBI-APBD

Pengaduan Layanan